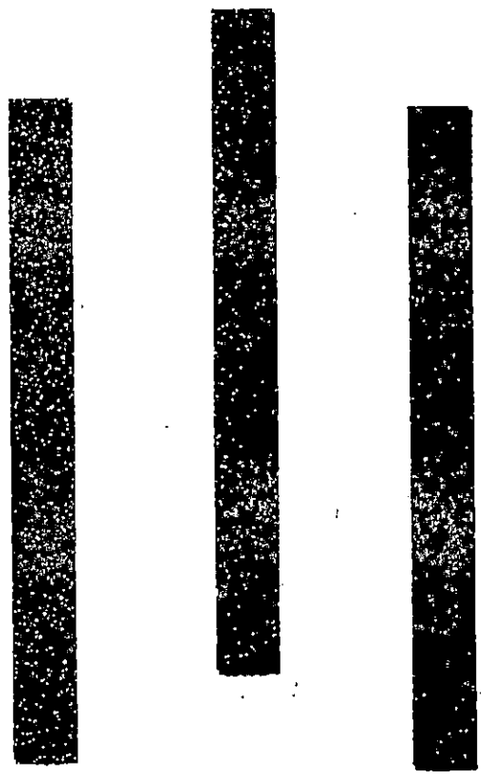
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA



BPMPDK KABUPATEN LUWU UTARA

BIDANG PEMDES & KEL

TAHUN 2016

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 47, Pasal 60 dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Pearaturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tenang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tenang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara;
2. Camat adalah seorang Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

7. Pemilihan kepala desa yang disingkat pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

9. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;

10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

14. Penjabat Kepala Desa adalah PNS/ASN yang diangkat oleh bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

15. Penduduk Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang telah memiliki atau mempunyai identitas resmi dari pejabat yang berwenang untuk tinggal di Desa setempat.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pencatatan penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih;
18. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Uji publik adalah sarana penilaian masyarakat desa terhadap calon kepala Desa.
23. Uji kompetensi adalah uji kemampuan dan seleksi calon kepala desa yang dilakukan oleh panitia pemilihan, panitia kecamatan dan panitia kabupaten terhadap calon kepala desa.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 2

(1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(2) Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang samadi seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

(3) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Bulan Juni tahun 2016, 2018 dan 2020.

(4) Pelaksanaan pada Bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat berubah maju dan/atau mundur 1 (satu) bulan berdasarkan situasi dan kondisi pada saat itu.

(5) Hari dan tanggal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

BAB III
PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

(1) Bupati membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. pengarah;
b. penanggungjawab;
c. ketua;
d. sekretaris; dan
e. anggota.

Pasal 5

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan tingkat desa;
c. menyusun jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa;
d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
e. mencetak surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
f. mendistribusikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pamilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
g. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa;

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
i. melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
j. melakukan uji kompetensi calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dari dusun dan TPS yang sama.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 6

(1) Bupati membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan atas usul Camat.

(2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur forum Koordinasi tingkat Kecamatan, dan unsur keamanan desa.

(3) Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a. Camat sebagai penanggung jawab;
b. 1 (satu) orang unsur Kepolisian Sektor sebagai Ketua merangkap Anggota;
c. 1 (satu) orang unsur *Komando Rayon Militer* sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
d. 1 (satu) orang unsur Kecamatan sebagai Sekretaris;dan
e. 1 (satu) orang unsur Keamanan Desa sebagai anggota.

Pasal 7

Panitia pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :

a. melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa;

b. melakukan pengawasan terhadap pendistribusian surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya;

c. menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dalam tahapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya;

d. merumuskan dan menetapkan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dan tim kampanye dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa; dan

e. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran yang tidak terselesaikan ditingkat desa dan kecamatan kepada panitia pemilihan kabupaten.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan

Pasal 8

(1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa.

(2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dan tokoh masyarakat lainnya.

(3) Hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD yang disampaikan tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat setempat dengan tembusan kepada SKPD terkait tingkat kabupaten.

Pasal 9

Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berjumlah gasal paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan :

a. jumlah pemilih sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa,7 (tujuh) anggota;
b. jumlah pemilih 1.001 (seribu satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, 9 (sembilan) anggota;
c. jumlah pemilih lebih dari 2.001 (dua ribu satu) jiwa, 11 (sebelas) anggota.

Pasal 10

(1) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bendahara; dan
   d. anggota.

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah dan janji oleh BPD.

Pasal 11

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. melaksanakan uji public terhadap calon kepala desa;

h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
j. melaksanakan pemungutan suara;
k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 12

Masa tugas panitia pemilihan terhitung sejak tanggal penetapan oleh Badan Permusyawaratan Desa hingga 15 (lima belas) Hari setelah pelantikan kepala desa.

BAB IV
PENCALONAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran Calon

Pasal 13

(1) Panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi waktu, tempat pendaftaran, persyaratan administrasi dan jadwal tahapan pemilihan kepala desa.

(3) Bakal Calon kepala desa mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan selama masa pendaftaran.

Bagian Kedua
Penelitian Dokumen Persyaratan

Pasal 14

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian, klarifikasi dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon kepala desa.

(2) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penetapan dan pengumuman nama calon, dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (duapuluh) hari;

Pasal 15

Contoh format dokumen administrasi kelengkapan berkas calon kepala desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 16

(1) Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan, ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan menjadi calon kepala desa.

(2) Calon kepala desa yang berhak dipilih berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 17

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Apabila bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan kepala desa tahap berikutnya.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
   a. memiliki pengalaman bekerja terlama dan terbanyak di lembaga pemerintahan sebagai PNS/ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD termasuk pensiunan, purnawirawan, mantan kepala desa, perangkat desa dan BPD;
   b. tingkat pendidikan diurut dari yang tertinggi;dan
   c. usia diurut dari yang tertua.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan secara berurut.

(3) Pelaksanaan berurut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan bahwa calon kepala desa yang telah memenuhi syarat pada huruf a, tidak dipersyaratkan lagi untuk kriteria pada huruf b dan huruf c.

Bagian Keempat
Sanksi Pengunduran Diri

Pasal 19

(1) Desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa dengan Calon kepala desa yang telah telah ditetapkan berjumlah 2 (dua) dan salah satunya mengundurkan diri diberikan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggantian seluruh biaya pemilihan kepala desa sebesar 3 (tiga) kali dari besaran anggaran yang telah dialokasikan oleh panitia pemilihan kepala desa yang bersangkutan.

(3) Apabila calon kepala desa yang mengundurkan diri tidak taat melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Surat Panggilan Pemilih

Pasal 20

(1) Panitia pemilihan membuat dan mengedarkan surat panggilan kepada pemilih sesuai daftar pemilih tetap (DPT), Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Surat panggilan berisi identitas pemilih yang meliputi:
a. nama;
b. alamat;
c. tempat/tanggal lahir (usia);
d. waktu; dan
e. tempat pemungutan suara.

(3) Waktu yang dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah waktu mulai dan akhir pemungutan suara.

(4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat panggilan dapat meminta kepada PPKD.

Pasal 21

Untuk memenuhi hak pemilih, penduduk yang belum terdaftar di dalam DPT tetapi telah berdomisili tetap dan berturut-turut di desa yang bersangkutan selama paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pengesahan daftar pemilih tetap yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk, dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Bagian Kedua
Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 22

(1) Perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, antara lain terdiri dari :
a. surat suara;
b. tinta;
c. sampul;
d. alat segel;
e. kotak suara dan bilik suara;
f. alat dan alas coblos;
g. alat tulis menulis rekapitulasi perhitungan suara;
h. pengeras suara;
i. daftar rekapitulasi hasil perhitungan suara;
j. sarana dan prasarana tempat pemungutan suara;
k. kelengkapan pemungutan suara lainnya.

(2) Perlengkapan lain dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah saksi masing-masing calon kepala desa di TPS dengan surat tugas dan/atau mandat dari calon kepala desa;

Bagian Ketiga
Penghitungan Suara

Pasal 23

(1) Penghitungan suara dilaksanakan di TPS oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

(3) Hasil penghitungan suara tertuang didalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan, calon dan saksi calon.

(4) Dalam hal calon Kepala Desa dan/atau saksinya tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berita acara hasil perhitungan suara tetap dinyatakan syah.

Pasal 24

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbanyak.

(4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang dari dusun dan TPS yang sama, paitia pemilihan akan melakukan seleksi tambahan untuk menentukan calon terpilih dengan mengunakan seleksi tambahan denngan megunakan kreteria :

a. memiliki pengalaman bekerja terlama dan terbanyak di lembaga pemerintahan sebagai PNS/ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD termasuk pensiunan, purnawirawan, mantan kepala desa, perangkat desa dan BPD;
b. tingkat pendidikan diurut dari yang tertinggi;dan
c. usia diurut dari yang tertua.

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c dilaksanakan secara berurut.

(5) Pelaksanaan berurut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan bahwa calon kepala desa yang telah memenuhi syarat pada huruf a, tidak dipersyaratkan lagi untuk kriteria pada huruf b dan huruf c.

Bagian Keempat
Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 26

(1) Pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa pada setiap tahapan, dilaporkan tertulis oleh calon kepala desa;

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada :
a. panitia pemilihan;
b. panitia kecamatan;
c. panitia kabupaten.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c dilaksanakan berjenjang.

(4) Pengaduan berurut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan bahwa pengaduan yang telah diselesaikan oleh panitia pemilihan, tidak diadukan lagi kepada panitia kecamatan dan panitia kabupaten.

(5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
a. Nama, alamat dantanda tangan pelapor;
b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran; dan
c. uraian materi laporan;

(6) Peangaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.

(7) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagimana dimaksud pada ayat (6), dinyatakan batal demi hukum.

(8) Seluruh pengaduan pada setiap tahapan pemilihan kepala desa, telah diselesaikan sebelum pemungutan suara.

(9) Pelanggaran dan pengaduan yang terjadi pada saat pemungutan suara diselesaikan sebelum perhitungan suara.

BAB VI
PENETAPAN

Pasal 27

(1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari panitia pemilihan.

(1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

BAB VII
PELANTIKAN

Pasal 28

(1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

(2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak yang belum berakhir masa jabatan dilaksanakan pada akhir masa jabatan.

(3) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

(4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. pembacaan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala desa.
b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh bupati atau wakil bupati.
c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.

d. kata pelantikan oleh bupati atau wakil bupati.
e. penyematan tanda jabatan oleh bupati atau wakil bupati.
f. pembacaan amanat bupati.
g. pembacaan doa.

(5) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

BAB VIII
SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 29

(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. pendahulua;
b. monografi desa;
c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
d. rencana program yang akan datang;
e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
f. hambatan yang dihadapi; dan
g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

(2) Untuk tambahan pembiayaan kebutuhan pada hari pemungutan suara, dapat menggunakan Angaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, karyawan BUMN/BUMD, yang terpilih menjadi Kepala Desa, untuk sementara waktu dibebas tugaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan status dan hak kepegawaian dan/atau keanggotaan dari unit kerja/instansi induknya.

(2) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) atau nama lain bagi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh instansi induknya dengan rekomendasi penilaian dari camat setempat.

(3) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Karyawan BUMN/BUMD yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal, 22 April 2016

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal. 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 NOMOR...17

....., ...
201...

PERIHAL : PERMOHONAN BAKAL
CALON KEPALA DESA

KEPADA
YTH. BUPATI LUWU UTARA
MELALUI
PANITIA PEMILIHAN
DI,-
MASAMBA

DENGAN HORMAT,

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :

TEMPAT/TGL LAHIR :

JENIS KELAMIN :

AGAMA :

PENDIDIKAN :

PEKERJAAN :

ALAMAT :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN SEKIRANYA SAYA DAPAT DITERIMA SEBAGAI CALON KEPALA DESA .....,,,,,..KECAMATAN .....KABUPATEN LUWU UTARA.

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN INI SAYA LAMPIRAN :

1. SURAT KETERANGAN SEBAGAI BUKTI WARGA NEGARA INDONESIA;
2. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
3. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESAI TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA;
4. FOTO COPY IJAZAH PENDIDIKAN FORMAL DARI TINGKAT DASAR SAMPAI IJAZAH TERAKHIR;
5. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN DAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR LAINNYA.
6. SURAT PENYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA.;
7. SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL PALING KURANG 1 (SATU) TAHUN SEBELUM PENDAFTARAN.

8. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH;
9. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
10. SURAT KETERANGAN SEHAT DAN BEBAS NARKOBA DARI TIM DOKTER AHLI RSUD ANDI JEMMA MASAMBA;
11. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (KALI) MASA JABATAN;
12. SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK DARI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN LUWU UTARA;
13. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEBUATAN TERCELA YANG DISAKSIKAN OLEH TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA SETEMPAT YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA;
14. SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN DARI PEJABAT/PENGAWAS FUNGSIONAL.
15. SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN ATAU PIMPINAN .
16. SURAT CUTI MENGIKUTI PENCALONAN.
17. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA;
18. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG TERSANGKUT MASALAH YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH/DESA.
19. LAPORAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA BAGI KEPALA DESA YANG AKAN MENCALONKAN KEMBALI.
20. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI JABATAN ATAU PEGAWAI SUATU INSTANSI
21. DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAN/ATAU PEKERJAAN
22. BUKTI LUNAS PBB BAGI YANG MEMILIKI TANAH DAN BANGUNAN;
23. LAPORAN HARTA KEKAYAAN;
24. FAS FOTO UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 5 (LIMA) LEMBAR

BESAR HARAPAN SAYA SEMOGA PERMOHONAN INI DAPAT DIKABULKAN, SEBELUM DAN SESUDAHNYA DIHATURKAN BANYAK TERIMA KASIH.

PEMOHON,

materai
6000

.....

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :.....
2. Tempat / tgl lahir / umur :..... /...../..... ....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :.....
5. Pekerjaan :.....
6. Alamat tempat tinggal :.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya benar-benar taat melaksanakan kewajiban agama..... yang sayaanut sebagai bukti ketaatan saya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa ..... Kecamatan.....

Apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ... 20.....

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Saksi-Saksi :

1. ..... (Tokoh Adat) (1.....)
2. ..... (Pemuka Agama) (2.....)
3. ..... (Tokoh Masyarakat) (3.....)

Mengetahui :

CAMAT ....., KEPALA DESA.....

PKT :
NIP :

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :.....
2. Tempat / tgl lahir / umur :...../...../..... ....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :.....
5. Pekerjaan :.....
6. Alamat tempat tinggal :.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai warga Negara Indonesia, benar-benar selama ini senantiasa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ... 20.....

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Mengetahui :

CAMAT .....,

KEPALA DESA.....

PKT :
NIP :

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN .....
DESA.....

SURAT KETERANGAN DOMOSILI / BERTEMPAT TINGGAL TETAP
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya :

1. Nama lengkap :.....
2. Tempat / tgl lahir / umur:..... /...../..... ....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :.....
5. Pekerjaan :.....
6. Alamat tempat tinggal :.....

Bahwa oknum tersebut di atas benar-benar penduduk desa dan berdomisili tetap di Dusun ..... Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Luwu Utara sejak tanggal .....bulan.....tahun ..... sampai sekarang yang dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan di desa.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dalam proses calon kepala desa.

Apabila dikemudian hari terbukti surat keterangan ini tidak benar maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

....., 201..

Yang Menerangkan :

Kepala Desa,	Kepala Dusun	Ketua RT
_____	_____	_____

Disahkan Oleh :

CAMAT .....,

.....

PKT :
NIP :

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :.....
2. Tempat / tgl lahir / umur :..... /...../..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :.....
5. Pekerjaan :.....
6. Alamat tempat tinggal :.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal calon Kepala Desa .....Kecamatan ..... belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan siap menerima segala resiko yang dijatuhkan kepada saya.

....., ... 20.....

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Diketahui Oleh :

a.n. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA BPMPDK

Pkt :
NIP :

CAMAT.....

Pkt :
NIP :

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA YANG BERTENTANG DENGAN NORMA AGAMA DAN NORMA ADAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :.....
2. Tempat / tgl lahir / umur:..... /...../...../..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat tempat tinggal: .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama kesusilaan dan norma adat.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti surat keterangan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

....., ...201..

Yang membuat pernyataan,

_____

Saksi :

1. ..... (Tokoh Adat) (1.....)
2. ..... (Pemuka Agama) (2.....)
3. ..... (Tokoh Masyarakat) (3.....)

Mengetahui : Diketahui oleh :

CAMAT ....., KEPALA DESA.....

---------- ----------

PKT :
NIP :

CONTOH SURAT CUTI

Masamba, 25 September 2015

Kepada

Yth. .....

.....

Di-

Perihal : **Permohonan Cuti**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Tempat/tgl lahir : .....

Jabatan/Pekerjaan : .....

Pendidikan : .....

Alamat : ----------

Dengan ini mengajukan Cuti dalam rangka pencalonan kepala desa.....

Kecamatan.....periode.....sejak ..... sampai dengan.....,

DemikianPermohonan ini saya buat, agar dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :.....
2. Tempat / tgl lahir / umur :..... /...../..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :.....
5. Pekerjaan :.....
6. Alamat tempat tinggal :.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan.....Periode .....

Apabila saya mengundurkan diri, maka segala biaya yang telah dikeluarkan oleh panitia dalam proses pemilihan kepala desa (PPKD, Panitia Kecamatan dan panitia kabupaten) menjadi tanggung jawab saya untuk mengganti.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga.

....., ... 20.....

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Diketahui Oleh :

Ketua BPD

Ketua Panitia,

Mengetahui :

Camat.....

Pkt :
NIP :

Kepala Desa.....

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG TERSANGKUT MASALAH YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH / DESA
(khusus bagi Calon Kades Non PNS, TNI/Polri, Karyawan BUMN/BUMD *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :.....
2. Tempat / tgl lahir / umur :..... /...../..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :.....
5. Pekerjaan :.....
6. Alamat tempat tinggal :.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan negara / daerah / desa.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa ..... Kecamatan.....

Apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ... 20.....

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Diketahui Oleh (*) ;
Atasan / Pimpinan
Unit Kerja / Organisasi

Mengetahui ;

Camat..... Kepala Desa.....

Pkt :
NIP :

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH
DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :.....
2. Tempat / tgl lahir / umur:..... /...../..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :.....
5. Pekerjaan :.....
6. Alamat tempat tinggal :.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari suatu pekerjaan pada instansi Pemerintah maupun swasta.

Demikiansurat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... .....

Apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

....., ... 20...

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

Mengetahui :

CAMAT....., Kepala Desa.....

PKT :
NIP :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....
KECAMATAN .....

SURAT KETERANGAN HASIL UJI PUBLIK DAN UJI KEPATUTAN
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Kec. ..... Kab. Luwu Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama lengkap : ----------
2. Tempat / tgl lahir / umur : ---------- ------/------tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama : ----------
5. Pekerjaan : ----------
6. Alamat tempat tinggal : ----------

Oknum tersebut di atas benar telah mengikuti Uji Publik dan Uji Kepatutan Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh PPKD pada hari ..... tanggal .....2016, dan bersangkutan dinyatakan patut, layak dan dapat mengikuti proses Tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 201

Diketahui ;
Ketua BPD Desa .....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Ketua,

Mengetahui :
CAMAT .....

PKT :
NIP :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....
KECAMATAN .....

.....,201..

Nomor :
Lamp. : -
Perihal : **Pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan Sehat & Bebas Narkoba**

K e p a d a
Yth, Direktur RSUD
Andi Djemma
di,-
Masamba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
Kec. ..... Kab. Luwu Utara

Dengan ini mengajukan saudara :

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat / tgl lahir / umur : ...../.... ...../..... ..tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat tempat tinggal : .....

Untuk mendapat surat keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Tim Dokter RSUD Andi Jemma Masamba.

Demikian surat Pengantar ini dibuat, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Ketua,

.....

Mengetahui :

CAMAT .....

.....
PKT :
NIP :

KEPALA DESA,....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....
KECAMATAN .....

....., 201..

Nomor :
Lamp. : -
Perihal : **Pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Pernah di HukumAtau Tidak dicabut Hak Pilihnya**

K e p a d a
Yth, Ketua Pengadilan
Negeri Masamba
di,-
Masamba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
Kec. ..... Kab. Luwu Utara

Dengan ini mengajukan saudara :

1. Nama lengkap : ----------
2. Tempat / tgl lahir / umur : ---------- / ------- / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama : ----------
5. Pekerjaan : ----------
6. Alamat tempat tinggal : ----------

Untuk mendapat surat keterangan Tidak Pernah di Hukum atau Tidak di Cabut Hak Pilihnya.

Demikian surat Pengantar ini dibuat, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Ketua,

Mengetahui :

CAMAT .....

KEPALA DESA,....

PKT :
NIP :

.....,.....201..

Perihal : **Permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas Temuan.**

K e p a d a
Yth, Bupati Luwu Utara
Cq. Ketua Tim Tindak Lanjut
Di-
Masamba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap : ----------
2. Tempat / tgl lahir / umur : -------- / ----/----Tahun;---
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama : ----------
5. Pekerjaan : ----------
6. Alamat tempat tinggal : ----------

Dengan ini mengajukan pemohonan kepada Bupati Luwu Utara melalui Ketua Tim Tindak Lanjut, kiranya dapat diterbitkan surat keterangan Bebas Temuan.

Demikian surat Permohonan ini kami buat atas perkenan diucapkan terima kasih.

....., 201..

PEMOHON,

Mengetahui :

Nomor Register :	Nomor Register :
Tanggal :	Tanggal :
CAMAT	KEPALA DESA,
----------	----------
PKT :	
NIP :	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....
KECAMATAN .....

....., ...201..

Nomor :
Lamp. : -
Perihal : **Pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian**

K e p a d a
Yth, Kepala Kepolisian Resort
Luwu Utara
di,-
Masamba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
Kec. ..... Kab. Luwu Utara

Dengan ini mengajukan saudara :

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat / tgl lahir / umur: ...../...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat tempat tinggal: .....

Untuk mendapat surat keterangan Catatan Kepolisian / berkelakuan baik.

Demikian surat Pengantar ini dibuat, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Ketua,

.....

Mengetahui :

CAMAT .....

KEPALA DESA,....

.....

.....

PKT :
NIP :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....
KECAMATAN .....

.....,.....201..

Perihal : **Permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Sebagai WNI.**

K e p a d a
Yth, Kadis Kependudukan &
Capil Kab. Luwu Utara
Di-
Masamba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat / tgl lahir / umur : ..... / ../.... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat tempat tinggal : .....

Untuk mendapatkan surat keterangan bukti warga Negara Indnesia..

Demikian surat Pengantar ini dibuat, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Ketua,

Mengetahui :

CAMAT .....

KEPALA DESA,

PKT :
:

DAFTAR LAPORAN HARA KEKAYAN CALON KEPALA DESA .....
KECAMATAN ..... TAHUN 201...

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

I. NAMA :.....
II. TEMPAT/TGL AHIR :
III. JENIS KELAMIN :
IV. AGAMA :
V. PENDIDIKAN :
VI. ALAMAT :.....
VII. PENGHASILAN/TAHUN : Rp.
VIII. HARTA TERAKHIR :

A. NAMA HARTA

NO	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	UANG TUNAI			* diperoleh dari : Dibeli/Warisan/ Hibah/hadiah/ Dll.
2.	TABUNGAN DI BANK			
3.	PIUTANG			
4.	BANGUNAN			
	a. Rumah Tinggal			
	b. Rumah Sewa/Kost			
5.	TANAH			
	a. Pekarangan			
	b. Kebun			
	c. Sawah			
	d. dll			
6.	KENDARAAN			
	a. Roda 2			
	b. Roda 4			
	c. Roda 6			
	d. dll			
7.	DLL			
	JUMLAH HARTA			

B. KEWAJIBAN/UTANG

NO	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PINJAMAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	BANK			
2.	KOPERASI....			
3.	PERORANGAN...			
4.	DLL.			
	JUMLAH UTANG			

C. JUMLAH HARTA KEKAYAAM

a. JUMLAH HARTA (A) Rp.....

b. JUMLAH KEWAJIBAN/UTANG (B) Rp. ..... -

c. TOTAL HARTA (a - b) Rp. .....

Jumlah : (.....
Rupiah)

Demikianlah laporan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Luwu Utara.

Apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan siap menerima segala resiko yang dijatuhkan kepada saya.

..... 201..

YANG MEMBUAT LAPORAN,

Materai
Rp. 6.000,-

.....

DIKETAHUI ;

CAMAT ..... KEPALA DESA .....

PKT :
NIP :

Catatan:

- Coret yang tidak perlu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I Nama :
II Tempat / Tgl Lahir :
III Jenis Kelamin :
IV Kawin/ Belum :
V Agama :
VI Alamat :

VII Pendidikan / Kursus

No	Pendidikan / Kursus	Tahun Lulus	Tempat	Ijazah /STTB		Ket
				Nomor	Tanggal	
1						
2						
3						

VIII Tanggungan Keluarga

A. Istri / Suami

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Ket

B. Anak

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Ket

IX Orang Tua

1. Ayah

Nama :
Alamat :
Umur :

2. Ibu

Nama :
Alamat :
Umur :

X Riwayat Pekerjaan

No	Pengalaman Pekerjaan	Mulai dan Berakhir	Gol / Ruang	Gaji Pokok	SK / Bukti Pengalaman		
					Pejabat	Nomor	Tanggal

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah

....., ...2016

Yang Menyatakan ,

_____

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....
KECAMATAN .....

BERITA ACARA PEMERIKSAN BERKAS
BALON KADES .....KECAMATAN .....

Pada hari ini, ... Tanggal ..... bulan .....Tahun Dua Ribu .....bertempat di ..... , oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), telah diadakan Pemeriksaan berkas Bakal Calon Kepala Desa .....Kec.....; maka diambil kesimpulan sebagai kesepakatan rapat sbb:

1. Berkas Bakal Calon Kepala Desa **yang memenuhi** persyaratan administrasi berdasarkan Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku adalah :
   1.
   2.

   Dst. Maksimal 5
2. Berkas Bakal Calon Kepala Desa **yang tidak memenuhi** persyaratan administrasi berdasarkan Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku adalah :
   1.
   2.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut poin 1 (satu) tersebut di atas, telah dapat mengikuti tahapan selanjutnya.

   Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh masing – masing PPKD yang hadir.

NAMA	JABATAN DALAM PPKD	T. TANGAN
1.....	.....	1.....
2.....	.....	2.....
3.....	.....	3.....
4.....	.....	4.....
5.....	.....	5.....
6.....	.....	6.....
7.....	.....	7.....

KETUA BPD

CAMAT.....

MENGETAHUI;

IMPINAN RAPAT/PPKD

(.....)

KEPALA DESA.....
